



PUTUSAN

Nomor 423 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/6 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Air Merah, Kabupaten Kaimana (sesuai SIM C) atau Alamat sementara: Lorong Simpati, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat atau Jalan Mahoni Blok D, Gang III Nomor 46 RT.007/RW.010, Kelurahan Lagoa ,Kecamatan Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur C. V. Duta Layar Terkembang dan Pejabat Penerbit SKSHHK-KO);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019



Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Keempat: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kelima : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Fakfak tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada di dalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:

1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang
terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;

21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang
terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak
262.9045 m³;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak;
- 4) Kontainer:
 1. Kontainer SPNU 281 593 3;
 2. Kontainer SPNU 284 680 5;
 3. Kontainer SPNU 288 059 0;
 4. Kontainer SPNU 293 658 1;
 5. Kontainer SPNU 262 662 6;
 6. Kontainer SPNU 269 265 4;
 7. Kontainer SPNU 277 204 5;
 8. Kontainer SPNU 268 250 6;
 9. Kontainer SPNU 275 824 2;
 10. Kontainer SPNU 261 180 0;
 11. Kontainer SPNU 269 902 6;
 12. Kontainer SPNU 261 442 0;
 13. Kontainer SPNU 280 868 3;
 14. Kontainer SPNU 282 415 4;
 15. Kontainer SPNU 276 668 0;
 16. Kontainer SPNU 276 290 0;
 17. Kontainer SPNU 292 352 1;
 18. Kontainer SPNU 250 122 8;
 19. Kontainer SPNU 290 635 5;
 20. Kontainer SPNU 271 223 6;

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kontainer SPNU 287 536 2;

Dirampas untuk Negara;

5) Pita Barcode warna kuning sebanyak sebanyak 412 (empat ratus dua belas) lembar, yang bernomor seri: 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS0000000000002536;

6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m³;

7) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) Nomor Seri KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jalan Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV. Duta Layar Terkembang Jalan Utarom Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar: Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m³, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni 2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood Nomor 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri KB.2002222;

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor 01/DKB/IMSI/VI/2017;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. Irmasulindo dengan CV. Duta layar Terkembang, Nomor 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Terkembang mengenai pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subianto tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Terkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan TeRp.adu Provinsi Papua Barat Nomor 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar Terkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Terkembang Nomor 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kabupaten Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn., sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor C-13-Th.2007 tanggal 12 Juni 207;
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Nomor 970/002/DPPKAD/II/2016 tanggal 11 Januari 2016;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 423 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) Nomor 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL Nomor 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SKET.10/BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Password dalam Rangka Pelaksanaan RP.BBI secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;

18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Terkembang Nomor 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 530.08/03/PU/II/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Terkembang dari kantor Distrik Kaimana;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 030/DIST.KBRU/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Terkembang dari Kantor Distrik Kambrau;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT Nomor 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.P Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sanitasi Nomor 443.5/003/KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Terkembang;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Terkembang;

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD Nomor 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Berkembang;

26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka Nomor Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 Nomor SK: 44/VI/BPHP.XVI-3/2017 Perusahaan CV. Duta Layar Berkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;

8) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh Saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA alias ANDIHKA;
2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan Nomor Rek. 1600000119012 tanggal 3 Februari 2017, sebesar Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;
3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m³. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana ditransfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2017;
4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP Beli kayu;

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2018;
6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari Saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen II;
8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar Fotokopi adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;
9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;
10. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

11. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana Nomor 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang di dalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Andi/Basri, Nomor SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp21.120.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Tamil, Nomor SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Tamil, Nomor SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:
1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.530.000,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.680.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT.

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 6. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera:

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 2. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp19.830.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan: Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017
Total bayar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017
Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017
Total bayar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 4. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017
Total bayar Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. MULIANIM (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basr 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017
Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Basri, Nomor SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
 1. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 057/PIP/AST/VII/2017 Tanggal 15 Agustus

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017 Total bayar Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp9.345.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 63/Pid.Sus/2018/ PN Ffk tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA tersebut

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor:
Barang bukti Kelompok 1 (satu) sampai dengan Kelompok 16 (enam belas) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 15 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PNFfk, tanggal 16 Agustus 2018 atas nama terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA yang dimintakan banding sekedar mengenai penambahan dalam amar putusan tentang pernyataan Barang Bukti Kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) adalah palsu serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada di dalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:
 1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
 2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
 3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
 4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
 5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
 6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
 7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
 19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
 20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
 21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;
- Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m³;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak;
 - 4) Kontainer:
 1. Kontainer SPNU 281 593 3;
 2. Kontainer SPNU 284 680 5;
 3. Kontainer SPNU 288 059 0;
 4. Kontainer SPNU 293 658 1;
 5. Kontainer SPNU 262 662 6;
 6. Kontainer SPNU 269 265 4;
 7. Kontainer SPNU 277 204 5;
 8. Kontainer SPNU 268 250 6;
 9. Kontainer SPNU 275 824 2;
 10. Kontainer SPNU 261 180 0;
 11. Kontainer SPNU 269 902 6;
 12. Kontainer SPNU 261 442 0;
 13. Kontainer SPNU 280 868 3;
 14. Kontainer SPNU 282 415 4;

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kontainer SPNU 287 536 2;

Dirampas untuk Negara;

- 5) Pita Barcode warna kuning sebanyak sebanyak 412 (empat ratus dua belas) lembar, yang bernomor seri: 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS0000000000002536;
- 6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
 2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
 3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
 4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
 5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m³;

7) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) Nomor Seri KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jalan Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV. Duta Layar Terkembang Jalan Utarum Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar: Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m³, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood Nomor 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;

2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri KB.2002222;
3. Fotokopi 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor 01/DKB/IMSI/VI/2017;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. Irmasulindo dengan CV. Duta layar Terkembang, Nomor 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Terkembang mengenai pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subiantoro tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Terkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan TeRp.adu Provinsi Papua Barat Nomor 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar Terkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Terkembang Nomor 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kabupaten Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn., sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor C-13-Th.2007 tanggal 12 Juni 2007;

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Nomor 970/002/DPPKAD/II/2016 tanggal 11 Januari 2016;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) Nomor 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL Nomor 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbinganq Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SKET.10/BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017,

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;

17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RP.BBI secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;
18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Terkembang Nomor 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 530.08/03/PU/II/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Terkembang dari kantor Distrik Kaimana;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 030/DIST.KBRU/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Terkembang dari Kantor Distrik Kambrau;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT Nomor 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.P Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sanitasi Nomor 443.5/003/KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Berkembang;
 24. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Berkembang;
 25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD Nomor 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Berkembang;
 26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka Nomor Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 Nomor SK: 44/VI/BPHP.XVI-3/2017 Perusahaan CV. Duta Layar Berkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;
- 8) Dokumen yang terdiri dari:
1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh Saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA alias ANDIHKA;
 2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan Nomor Rek. 1600000119012 tanggal 3 Februari 2017, sebesar Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;
 3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m³. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana ditransfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2017;

4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP Beli kayu;
5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara HJ. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2018;
6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari Saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen II;
8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar Fotokopi adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

10. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

11. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana Nomor 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang di dalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:
1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Andi/Basri, Nomor SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp21.120.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Tamil, Nomor SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Tamil, Nomor SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan,

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.530.000,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.680.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp19.830.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan: Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

3. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. MULIANIM (SPILL),

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. M. Basri, Nomor SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 057/PIP/ASt/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017 Total bayar Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp9.345.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 8 November 2018 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Fakfak dan Pengadilan Tinggi Jayapura) mengenai hukum pembuktian, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Fak-fak yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan Kesatu dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, oleh Pengadilan Tinggi Jayapura diubah sekedar penambahan dalam amar putusan dengan pernyataan barang bukti kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) adalah palsu berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya memperberat penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa walaupun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperberat/ditambah berdasarkan pertimbangan dampak dari perbuatan Terdakwa dan jumlah kerugian yang diderita Negara berupa pemasukan ke Negara serta masyarakat akibat perbuatan Terdakwa sangat besar seperti banjir dan tanah longsor;
- Bahwa walaupun demikian, terhadap barang bukti kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) yang dinyatakan palsu oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura haruslah diperbaiki karena surat bukti tersebut merupakan alat bukti yang membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga pernyataan mengenai barang bukti kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) adalah palsu harus ditiadakan dan status barang bukti tersebut telah tepat sebagaimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 15 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 16 Agustus 2018 diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan penghapusan pertimbangan barang bukti kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) dan amar barang bukti kelompok 6 (enam) Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 15 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Fk tanggal 16 Agustus 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penghapusan pertimbangan barang bukti kelompok 6 nomor 1 sampai dengan nomor 21 dan amar barang bukti kelompok 6 nomor 1 sampai dengan nomor 21 menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada di dalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:

1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m³ (SKSHHK) Kayu olahan Nomor KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;

21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m³ (SKSHHK)
Kayu olahan Nomor KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018,
yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak
262.9045 m³;

- 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak;

4) Kontainer:

1. Kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kontainer SPNU 284 680 5;
3. Kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kontainer SPNU 271 223 6;

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kontainer SPNU 287 536 2;

Dirampas untuk Negara;

5) Pita Barcode warna kuning sebanyak sebanyak 412 (empat ratus dua belas) lembar, yang bernomor seri: 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS0000000000002536;

6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Nomor KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m³;

7) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) Nomor Seri KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jalan Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV. Duta Layar Terkembang Jalan Utarum Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar: Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m³, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni 2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood Nomor 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri KB.2002222;

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor 01/DKB/IMSI/VI/2017;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. Irmasulindo dengan CV. Duta layar Terkembang, Nomor 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Terkembang mengenai pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subiantoro tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Terkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan TeRp.adu Provinsi Papua Barat Nomor 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar Terkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Terkembang Nomor 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kabupaten Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn., sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor C-13-Th.2007 tanggal 12 Juni 207;
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Nomor 970/002/DPPKAD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) Nomor 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL Nomor 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SKET.10/BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RP.BBI secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;

18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Berkembang Nomor 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 530.08/03/PU/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari kantor Distrik Kaimana;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor 030/DIST.KBRU/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari Kantor Distrik Kamrau;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT Nomor 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.P Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sanitasi Nomor 443.5/003/KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Berkembang;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Terkembang;

25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD Nomor 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Terkembang;

26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka Nomor Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 Nomor SK: 44/VI/BPHP.XVI-3/2017 Perusahaan CV. Duta Layar Terkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;

8) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh Saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA alias ANDIHKA;
2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan Nomor Rek. 1600000119012 tanggal 3 Februari 2017, sebesar Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;
3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m³. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana ditransfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar Rp204.670.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2017;
4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP Beli kayu;

5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 8 Juni 2018;
6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rekening Bank Mandiri dari Saudara HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 16000006037101 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen II;
8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar Fotokopi adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;
9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

10. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada Saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

11. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bank BCA atas nama HJ. DIHKA dengan Nomor Rekening 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan Rekening 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA Nomor Rekening 1600000119012;

9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana Nomor 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang di dalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Andi/Basri, Nomor SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp21.120.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Tamil, Nomor SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Tamil, Nomor SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.530.000,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri (Bpk Andi), Nomor SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp16.680.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri/Bpk. OKI Nomor SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp14.330.000,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);

2. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp19.830.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

3. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. Bpk. Basri (BPK. Andi) Nomor SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT.

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan: Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. H. Andika, Nomor SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. MULIANIM (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. M. Basri, Nomor SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017
Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
 1. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp10.380.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. Andika, Nomor SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017
Total bayar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana Nomor 057/PIP/ASt/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan *invoice*/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017
Total bayar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, Nomor SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017
Total bayar Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, Nomor SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, Nomor SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp9.345.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 423
K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)